

**FORMULIR**  
**PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3**  
**UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (PENGUMPULAN, PEMANFAATAN,**  
**PENGOLAHAN, DAN PENIMBUNAN LIMBAH B3) DAN DUMPING LIMBAH KE LAUT**

**A. Cara Penyampaian Dokumen Permohonan**

1. Pemohon persetujuan teknis harus menyampaikan **surat permohonan Persetujuan Teknis dibidang Pengelolaan Limbah B3** untuk Pengelolaan Limbah B3 (Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3) dan/atau Dumping Limbah ke Laut sesuai dengan format. Surat ditandatangani oleh pemohon (pemilik atau penanggung jawab kegiatan), dan nama pemohon dicantumkan secara jelas.
2. Pemohon persetujuan teknis harus menyampaikan **lembar pernyataan keabsahan dokumen**. Lembar pernyataan tersebut wajib ditandatangani oleh pemohon di atas kertas yang bermaterai 10.000 dan disertai cap perusahaan. Jaminan keabsahan dilakukan terhadap seluruh dokumen yang digunakan dalam proses permohonan perizinan.
3. Dokumen berupa **berkas kajian** dan **soft copy** disertakan dalam bentuk **Compact Disc (CD)** atau **Flash Disk (FD)**

**B. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Permohonan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3**

1. Surat permohonan dibuat dengan menggunakan kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (disertai cap perusahaan).
2. Surat permohonan harus mencantumkan nomor dan tanggal surat.
3. Lampiran Kajian surat permohonan Persetujuan Teknis dalam bentuk buku dengan hard cover.

**C. Petunjuk Perihal**

1. Permohonan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3) dan/atau Dumping Limbah ke Laut, jika Permohonan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum memiliki Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3,
2. Permohonan Perubahan Persetujuan Teknis dibidang Pengelolaan Limbah B3, jika Permohonan melakukan perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
  - a. Pengumpulan Limbah B3:
    - 1) lokasi fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
    - 2) desain dan kapasitas fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
    - 3) skala Pengumpulan Limbah B3;
  - b. Pemanfaatan Limbah B3:
    - 1) nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
    - 2) teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
    - 3) bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
  - c. Pengolahan Limbah B3:
    - 1) nama dan karakteristik Limbah B3 yang dikelola;
    - 2) desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

- 3) bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
- d. Penimbunan Limbah B3:
    - 1) nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
    - 2) desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
  - e. Dumping (Pembuangan) Limbah B3:
    - 1) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah B3 yang dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
    - 2) metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

**D. Format Surat Permohonan:**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permohonan Persetujuan Teknis  
 Pengelolaan Limbah B3

Kepada Yth.  
 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
 di  
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan (Baru/Perubahan)\* Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3/Pemanfaatan Limbah B3/ Pengolahan Limbah B3/Penimbunan Limbah B3/dan Dumping (Pembuangan) Limbah\*) dengan data-data sebagai berikut :

<b>Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon</b>		
1	Nama Pemohon	: ..... ..... <i>(diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum).</i>
2	Jabatan	: ..... ..... ..... <i>(diisi nama jabatan pemohon, contoh: Direktur Utama, Manager dll).</i>
3	Alamat dan/atau domisili	: ..... (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan ..... , Kecamatan ..... , Kabupaten/Kota ..... , Provinsi ..... , Kode Pos : ( ..... ) <i>(diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan Permohonan persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/ kota, kode pos yang dapat dihubungi).</i>
4	Nomor Telp/ Faksimili	: (.....) ...../(.....) ..... <i>(diisi dengan nomor telp/fax pemohon persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstensi (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-780895254, Fax:021-7809665).</i>
5	Alamat e-mail	: ..... <i>(diisi dengan alamat e-mail pemohon).</i>

**Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan**

1	Nama Perusahaan	:	..... (diisi nama badan usaha, contoh : PT. ....).
2	Alamat Perusahaan	:	..... (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos : ( ..... ) (diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan).
3	Alamat Lokasi Kegiatan	:	.....(Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos : ( ..... ) (diisi alamat tempat kegiatan dimana usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 diajukan).
4	Nomor Telp/ Faksimili	:	(.....) ...../(.....) ..... (diisi nomor telp/fax perusahaan atau instansi pemohon persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstensi (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-780895254, Fax:021-7809665).
5	Alamat e-mail	:	..... (diisi dengan alamat e-mail perusahaan).
6	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	..... (diisi dengan alamat NIB perusahaan).
7	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	..... (diisi dengan NPWP perusahaan).
8	Bidang Usaha/Kegiatan	:	..... (diisi jenis kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam NIB).
9	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi (sesuai dengan surat kuasa)	:	..... (diisi dengan nama dan nomor telepon dari pemohon atau pihak yang menerima kuasa atau pihak lain yang diberi kuasa oleh perusahaan).

**Formulir 3. Identitas Pengurus Permohonan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3**

1	Nama	:	..... <i>Diisi dengan nama pengurus yang datang mengajukan permohonan (bukan pemohon yang bertandatangan)</i>
2	Jabatan	:	..... <i>Diisi dengan jabatan pengurus</i>
3	Surat Kuasa	:	..... <i>Dilampirkan (asli, ditandatangani oleh pemberi &amp; penerima kuasa, bermaterai, disertai cap perusahaan)</i>
4	Alamat dan/atau Domisili	:	..... (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos : (. ....)
5	Nomor Telp/ Faksimili	:	(.....) ...../(.....) .....
6	Alamat e-mail	:	.....

*\*) pilih salah satu sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang akan dilakukan.*

Semua dokumen yang saya sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau palsu saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Tempat, Tanggal  
Tanda tangan pemohon  
dan cap perusahaan*

*Bermaterai Rp 10.000,-  
(NAMA PEMOHON)*

## E. Rincian Kajian Teknis Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

### 1. Permohonan Baru:

#### I. Judul

#### II. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

*(diisi dengan deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dilakukan, meliputi skala wilayah Pengumpulan Limbah B3, kapasitas penyimpanan, proses pengumpulan, dan perkiraan jumlah dan jenis timbulan limbah B3 yang akan dihasilkan dan dikelola per satuan waktu)*

##### B. Tujuan

*(diisi dengan tujuan penyusunan kajian teknis)*

#### III. Muatan Kajian Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3:

##### A. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dikumpulkan.

##### B. Rencana pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:

1. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.

##### C. Rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif dan/atau beracun.

##### D. Tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3.

*(diisi dengan denah lokasi Pengumpulan Limbah B3 tampak atas)*

##### E. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3.

*(berisi dengan penjelasan tempat Penyimpanan Limbah B3, meliputi uraian lokasi Penyimpanan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan Pengumpulan Limbah B3, fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan dilengkapi dengan fasilitas pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat)*

##### F. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3.

*(diisi dengan penjelasan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan)*

- G. Prosedur Pengumpulan Limbah B3.  
*(diisi dengan diagram alir proses, narasi atau penjelasan, dan SOP Pengumpulan Limbah B3)*
- H. Salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- I. Perhitungan biaya dan model keekonomian.
- J. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- K. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.  
*(diisi dengan keterangan tenaga kerja yang kompeten di bidang Pengelolaan Limbah B3 disertai bukti berupa sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3)*

#### IV. Penutup

### 2. Permohonan Perubahan:

- I. Judul
- II. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang  
*(diisi dengan latar belakang perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 dan pengaruh terhadap operasional kegiatan pengumpulan akibat dari perubahan)*
  - B. Tujuan
- III. Muatan Kajian Perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3:
  - A. Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3.
  - B. Desain dan kapasitas fasilitas Penyimpan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan tentang desain, teknologi, metode, proses, dan fasilitas Pengumpulan Limbah B3)*
  - C. Skala pengumpulan Limbah B3.
- IV. Penutup

## F. RINCIAN KAJIAN TEKNIS UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

### 1. Permohonan Baru:

#### I. Judul

#### II. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

*(diisi deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan antara lain dengan penjelasan jenis usaha, kapasitas, proses produksi, dan perkiraan jumlah dan jenis timbulan Limbah B3 yang akan dihasilkan dan dikelola per satuan waktu)*

##### B. Tujuan

*(diisi dengan tujuan penyusunan kajian teknis)*

#### III. Muatan Kajian Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3:

##### A. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.

- (diisi dengan penjelasan informasi nama, sumber, karakteristik dan kode Limbah B3 yang akan dimanfaatkan. Merujuk pada Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*
- (perhitungan jumlah Limbah B3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk berdasarkan kondisi alat terpasang)*

##### B. Lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

- (diisi dengan penjelasan mengenai alamat kantor, lokasi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai jenis peta dan skala peta yang digunakan, untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pemanfaatan dengan dilengkapi koordinat bujur dan lintang sebagaimana tercantum di dalam dokumen lingkungan dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau dokumen resmi lainnya).*
- (diisi luas lokasi Pemanfaatan Limbah B3 ditunjukkan dalam satuan meter persegi atau hektar yang terukur secara sah)*

##### C. Rencana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat:

###### 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3

- (diisi dengan ukuran panjang x lebar x tinggi (apabila beratap))*

- *(diisi dengan penjelasan tata letak (layout) fasilitas utama dan penunjang kegiatan pemanfaatan)*
  - *(diisi dengan penjelasan tata letak saluran/drainase)*
  - *(diisi dengan penjelasan desain konstruksi rinci (Detailed Engineering Design / DED))*
2. *jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; bagi Pemanfaat Limbah B3 yang membutuhkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.*
- D. *Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3.*
- *(diisi dengan penjelasan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3, meliputi uraian lokasi Penyimpanan Limbah B3 yang dilengkapi dengan titik koordinat paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT)*
  - *(diisi dengan penjelasan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3 dan/atau kapasitas Penyimpanan Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan dilengkapi dengan fasilitas pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat)*
  - *(diisi dengan penjelasan ukuran panjang x lebar x tinggi (apabila beratap))*
  - *(diisi dengan penjelasan desain konstruksi serta tata letak (layout))*
  - *(diisi dengan penjelasan dokumentasi Tempat Penyimpanan Limbah B3)*
- E. *Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3.*  
*(diisi dengan penjelasan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dikecualikan untuk Limbah B3 dari sumber spesifik khusus);*
- F. *Dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3, dan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan*
- *(diisi dengan penjelasan desain dan spesifikasi teknologi, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 yang akan digunakan)*
  - *(diisi dengan penjelasan tentang peralatan untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:*
    - ✓ *spesifikasi alat*
    - ✓ *jumlah alat*
    - ✓ *kapasitas terpasang yang mampu memanfaatkan Limbah B3 selama*

*masa Penyimpanan Limbah B3*

- *(diisi dengan penjelasan uraian tentang fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan meliputi:*
  - ✓ *jenis alat pengendalian pencemaran*
  - ✓ *jumlah alat pengendalian pencemaran*
  - ✓ *kapasitas alat pengendalian pencemaran*
  - ✓ *efisiensi penurunan pencemaran sehingga memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

G. Dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.

*(diisi dengan penjelasan mengenai nama dan komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 yang digunakan dalam kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 per satuan waktu)*

H. Prosedur Pemanfaatan Limbah B3.

- *(diisi dengan diagram alir kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 lengkap dengan kapasitas dan perkiraan neraca massa (mass balance))*

*Catatan:*

- ✓ *Diagram alir memberikan gambaran informasi proses terdiri atas: input, proses, dan output serta neraca proses/bahan (material/process balance).*
- ✓ *Jumlah/volume limbah yang akan dimanfaatkan dalam satuan ton per satuan waktu.*
- ✓ *Jumlah produk yang dihasilkan, apabila kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan produk.*
- ✓ *Standar produk berdasarkan SNI atau standar lain yang setara*

- *(diisi dengan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 untuk dikelola sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak jasa pengelola Limbah B3 yang berizin)*

I. Dokumen rencana uji coba bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau sebagai substitusi sumber energi, yang meliputi:

1. lokasi uji coba *(diisi dengan lokasi kegiatan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 dan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan uji coba Pemanfaatan Limbah B3);*
2. jadwal pelaksanaan uji coba;

3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
  4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba (*diisi dengan tahapan uji coba dan jumlah Limbah B3 yang diperlukan untuk uji coba*); dan
  5. prosedur penanganan darurat pelaksanaan uji coba;
- J. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.  
*(diisi dengan jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan dan dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 yang memuat Standar Operational Procedure (SOP) tanggap darurat)*
- K. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.  
*(diisi dengan keterangan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengelolaan Limbah B3 disertai bukti berupa sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3)*
- L. Rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.
- M. Perhitungan biaya dan model keekonomian;  
*(untuk Jasa Pemanfaatan Limbah B3)*
- N. Salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.  
*(untuk Jasa Pemanfaatan Limbah B3)*

#### IV. Penutup

#### 2. Permohonan Perubahan:

##### I. Judul

##### II. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

*(diisi dengan latar belakang perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 dan pengaruh terhadap operasional kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 akibat dari perubahan)*

##### B. Tujuan

*(diisi dengan tujuan dilakukan perubahan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3)*

- III. Muatan Kajian Perubahan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3:
- A. Nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;  
*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan)*
  - B. Teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau  
*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan desain, teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3)*
  - C. Bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong Pemanfaatan Limbah B3)*
- IV. Penutup

## **G. RINCIAN KAJIAN TEKNIS UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH B3**

### 1. Permohonan Baru:

- I. Judul
- II. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang  
*(diisi deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan antara lain dengan penjelasan jenis usaha, kapasitas, proses produksi, dan perkiraan jumlah dan jenis timbulan Limbah B3 yang akan dihasilkan dan dikelola per satuan waktu)*
  - B. Tujuan  
*(diisi dengan tujuan penyusunan kajian teknis)*
- III. Muatan Kajian Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3:
  - A. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah.  
*(diisi dengan penjelasan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah)*
  - B. Lokasi dan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan mengenai alamat kantor, lokasi kegiatan Pengolahan Limbah B3 dan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan Pengolahan Limbah B3)*
  - C. Rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang memuat:

1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah B3; dan
  2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3; bagi Pengolahan Limbah B3 yang membutuhkan fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- D. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3, meliputi uraian lokasi Penyimpanan Limbah B3, fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan dilengkapi dengan fasilitas pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat)*
- E. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan)*
- F. Dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses dan kapasitas Pengolahan Limbah B3 yang akan digunakan)*
- G. Dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan mengenai nama dan komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 yang digunakan dalam kegiatan Pengolahan Limbah B3 per satuan waktu)*
- H. Prosedur Pengolahan Limbah B3.  
*(diisi dengan diagram alir proses, narasi atau penjelasan, dan SOP Pengolahan Limbah B3)*
- I. Dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang meliputi:
1. lokasi uji coba *(diisi dengan lokasi kegiatan uji coba Pengolahan Limbah B3 dan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan uji coba Pengolahan Limbah B3);*
  2. jadwal pelaksanaan uji coba;
  3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
  4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba *(diisi dengan*

*tahapan uji coba dan jumlah Limbah B3 yang diperlukan untuk uji coba);*  
dan

5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba;

bagi Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.

J. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

K. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

*(diisi dengan keterangan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengelolaan Limbah B3 disertai bukti berupa sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3)*

L. Rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;

M. Perhitungan biaya dan model keekonomian;

*(untuk Jasa Pengolahan Limbah B3)*

N. Salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

*(untuk Jasa Pengolahan Limbah B3)*

#### IV. Penutup

#### 2. Permohonan Perubahan:

##### I. Judul

##### II. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

*(diisi dengan latar belakang perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 dan pengaruh terhadap operasional kegiatan Pengolahan Limbah B3 akibat dari perubahan)*

##### B. Tujuan

*(diisi dengan tujuan dilakukan perubahan kegiatan Pengolahan Limbah B3)*

##### III. Muatan Kajian Perubahan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3:

- A. Nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;  
*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan jenis Limbah B3 yang akan diolah)*
- B. Desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau  
*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3)*
- C. Bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran pengolahan Limbah B3.  
*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong Pengolahan Limbah B3)*

#### IV. Penutup

### H. RINCIAN KAJIAN TEKNIS UNTUK KEGIATAN PENIMBUNAN LIMBAH B3

#### 1. Permohonan Baru:

##### I. Judul

##### II. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

*(diisi deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan antara lain dengan penjelasan jenis usaha, kapasitas, proses produksi, dan perkiraan jumlah dan jenis timbulan Limbah B3 yang akan dihasilkan dan ditimbun per satuan waktu)*

##### B. Tujuan

*(diisi dengan tujuan penyusunan kajian teknis)*

##### III. Muatan Kajian Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3:

##### A. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun.

*(diisi dengan penjelasan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun)*

##### B. Rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Penimbunan Limbah B3, yang memuat:

- 1. desain dan rancang bangun fasilitas Penimbunan Limbah B3 dan fasilitas pendukung Penimbunan Limbah B3; dan
- 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

##### C. Dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3.

*(diisi dengan kajian kesesuaian persyaratan lokasi penimbunan Limbah B3, antara lain bebas banjir, permeabilitas tanah, daerah yang secara geologi aman, bukan merupakan daerah resapan air tanah, dan jarak fasilitas Penimbunan Limbah B3 terhadap sungai, danau, laut dan lainnya, serta rencana fasilitas Penimbunan Limbah B3)*

- D. Dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, dan fasilitas Penimbunan Limbah B3.

*(diisi dengan penjelasan desain dan spesifikasi teknologi yang akan digunakan, serta kapasitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan jenis fasilitas Penimbunan yang akan dibangun)*

- E. Prosedur Penimbunan Limbah B3.

*(diisi dengan diagram alir proses, narasi atau penjelasan, dan SOP Penimbunan Limbah B3)*

- F. Hasil uji laboratorium terhadap parameter Lingkungan Hidup.

*(diisi dengan hasil uji terhadap rona awal kualitas air tanah yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi)*

- G. Hasil uji laboratorium permeabilitas tanah untuk menentukan kelas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.

*(diisi dengan data-data hasil pengujian permeabilitas tanah yang dilakukan oleh laboratorium)*

- H. Persetujuan dari lembaga pemerintah yang memiliki urusan di bidang keamanan bendungan, untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung limbah tambang.

*(diisi dengan salinan surat persetujuan dari lembaga pemerintah yang memiliki urusan di bidang keamanan bendungan)*

- I. Rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.

- J. Rencana pelaksanaan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.

*(diisi berupa rencana desain penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 dan rencana paska penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3)*

- K. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

L. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

*(diisi dengan keterangan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengelolaan Limbah B3 disertai bukti berupa sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3)*

M. Perhitungan biaya dan model keekonomian;

*(untuk Jasa Penimbun Limbah B3)*

N. Salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

*(untuk Jasa Penimbun Limbah B3)*

IV. Penutup

2. Permohonan Perubahan:

I. Judul

II. Pendahuluan

A. Latar Belakang

*(diisi dengan latar belakang perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 dan pengaruh terhadap operasional kegiatan Penimbunan Limbah B3 akibat dari perubahan)*

B. Tujuan

*(diisi dengan tujuan dilakukan perubahan kegiatan Penimbunan Limbah B3)*

III. Muatan Kajian Perubahan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3:

A. Nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau

*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan jenis Limbah B3 yang akan ditimbun)*

B. Desain, teknologi, metode, proses, kapasitas dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3;

*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan desain, teknologi, metode, proses, kapasitas dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3)*

IV. Penutup

## **I. RINCIAN KAJIAN TEKNIS UNTUK KEGIATAN DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH**

### **1. Permohonan Baru:**

#### **I. Judul**

#### **II. Pendahuluan**

##### **A. Latar Belakang**

*(diisi deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan antara lain dengan penjelasan jenis usaha, kapasitas, proses produksi, dan perkiraan jumlah dan jenis timbulan Limbah yang akan dihasilkan dan didumping per satuan waktu)*

##### **B. Tujuan**

*(diisi dengan tujuan penyusunan kajian teknis)*

### **III. Muatan Kajian Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah:**

#### **A. Nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah.**

*(diisi dengan penjelasan nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan))*

#### **B. Studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah:**

1. untuk kegiatan di sektor pertambangan, memperhatikan keberadaan termoklin permanen dan kedalamannya; dan
2. untuk kegiatan di sektor minyak dan gas, memperhatikan angin musim.

*(diisi dengan hasil pemodelan sebaran dampak Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut dengan memperhatikan, antara lain musim, arus dan pasang surut)*

#### **C. Lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan) Limbah dilengkapi dengan peta lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah.**

*(diisi dengan penjelasan lokasi Dumping (Pembuangan), termasuk terhadap jarak sensitif, dan peta lokasi Dumping (Pembuangan))*

#### **D. Diagram alir proses pengolahan Limbah yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah**

*(diisi dengan diagram alir proses pengolahan dan Dumping (Pembuangan), narasi atau penjelasan, dan SOP pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut)*

#### **E. Rona awal laut, biota laut, dan sedimen.**

*(diisi dengan hasil pengukuran rona awal laut, biota laut, dan sedimen)*

*beserta sertifikat hasil uji)*

F. Hasil uji dari laboratorium terakreditasi:

1. Untuk kegiatan dari sektor minyak dan gas, meliputi parameter:
  - a. toksikologi *Lethal Concentration-50* (LC<sub>50</sub>) 96 (sembilan puluh enam) jam;
  - b. total konsentrasi logam berat;
  - c. total petroleum hidrokarbon (TPH); dan
  - d. poli aromatik hidrokarbon (PAH);
2. Untuk kegiatan dari sektor pertambangan, meliputi parameter:
  - a. toksikologi *Lethal Concentration-50* (LC<sub>50</sub>) 96 (sembilan puluh enam) jam;
  - b. total konsentrasi logam berat; dan
  - c. teratogenisitas;

*(diisi dengan hasil uji beserta sertifikat hasil uji)*

G. Komposisi bahan kimia dalam lumpur bor.

*(diisi dengan komposisi bahan kimia dalam lumpur bor beserta MSDS)*

H. Peta batimetri, daerah sensitif, alur pelayaran, dan daerah terlarang terbatas.

I. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah.

IV. Penutup

2. Permohonan Perubahan:

I. Judul

II. Pendahuluan

A. Latar Belakang

*(diisi dengan latar belakang perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah dan pengaruh terhadap operasional kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut akibat dari perubahan)*

B. Tujuan

*(diisi dengan tujuan dilakukan perubahan kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut)*

III. Muatan Kajian Perubahan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah:

A. Nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah yang

dilakukan Dumping (Pembuangan); dan/atau

*(diisi dengan penjelasan tentang perubahan nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan))*

B. Metode dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah.

*(diisi dengan perubahan metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah)*

IV. Penutup